

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, Halaman 174-183**  
 e-ISSN: 2986-6340  
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8005580>

## Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional

**Afrillia Bella Novita<sup>1</sup>, Alvina Damayanti Riyanto<sup>2</sup>, A Frada Ali H Al Ghifari<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur<sup>1</sup>

Email: <sup>1\*</sup>[05010320001@student.uinsby.ac.id](mailto:05010320001@student.uinsby.ac.id), <sup>2</sup>[05020320031@student.uinsby.ac.id](mailto:05020320031@student.uinsby.ac.id),

<sup>3</sup>[05020320028@student.uinsby.ac.id](mailto:05020320028@student.uinsby.ac.id)

### Abstract

Evidence The Criminal Procedure Code considers witness statements at trial as the main evidence. Almost all evidence in criminal cases is always based on examination of testimony, even though testimony is not the only means of evidence, but evidence by testimony is still needed, at least in addition to other means of evidence by testimony. Under Article 160(3) of the Criminal Procedure Code, witnesses must take an oath or promise in accordance with their respective religious procedures before they can testify. If the witness does not take an oath according to religious procedures, then the oath is null and void by law. This is because Article 160(3) of the Criminal Procedure Code stipulates that an oath must be taken. According to Witness Religion. While Persid Ahmadiyah was being investigated at Muhammad His Asep His Abdullahman alias Utep and the Bandung District Court, the actions of the judge investigating the case were reported to the Judicial Commission. The report was made in connection with a complaint by the Indonesian Ahmadiyya Order (JAI) that five JAI members were used as witnesses in court, but the judicial authority that reviewed the case said the witnesses had no religion. It does not allow oaths to be taken according to religion. Witness, namely Islam.

**Keywords:** *Justice, Proof Theory, Criminal Procedure Law*

### Abstrak

Bukti KUHAP menganggap pernyataan saksi di persidangan sebagai alat bukti utama. Hampir semua pembuktian dalam perkara pidana selalu didasarkan pada pemeriksaan kesaksian, sekalipun kesaksian bukan satu-satunya alat bukti, tetapi pembuktian dengan kesaksian tetap diperlukan, sekurang-kurangnya di samping alat bukti lain dengan kesaksian. Berdasarkan Pasal 160(3) KUHAP, saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan tata cara agama masing-masing sebelum mereka dapat memberikan kesaksian. Jika saksi tidak mengucapkan sumpah menurut tata cara agama, maka sumpah itu batal demi hukum. Ini karena Pasal 160(3) KUHAP mengatur bahwa sumpah harus diambil. Menurut Agama Saksi. Sementara Persid Ahmadiyah diperiksa di Muhammad His Asep His Abdullahman alias Utep dan Pengadilan Negeri Bandung, tindakan hakim yang menyelidiki kasus tersebut dilaporkan ke Komisi Yudisial. Laporan tersebut dibuat sehubungan dengan pengaduan Ordo Ahmadiyah Indonesia (JAI) bahwa lima anggota JAI dijadikan saksi di pengadilan, namun otoritas yudisial yang meninjau kasus tersebut mengatakan para saksi tersebut tidak beragama. Itu tidak memungkinkan sumpah diambil menurut agama. Saksi, yaitu Islam.

**Kata Kunci:** *Peradilan, Teori Pembuktian, Hukum Pidana*

## PENDAHULUAN

Sistem pembuktian pada dasarnya merupakan suatu aturan terkait dengan macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, serta melalui cara-cara bagaimana alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan untuk membuktikan suatu kebenaran

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

materiil dalam hukum acara pidana dengan membentuk suatu keyakinan di depan sidang di pengadilan.<sup>2</sup> Artinya sistem pembuktian ini merupakan suatu sistem yang terkandung di dalamnya alat-alat bukti yang diperbolehkan untuk digunakan dalam pengadilan, serta cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan atau tidak, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan dan standar atau kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil suatu konklusi akan terbuktinya suatu objek yang diperkarakan oleh subjek hukum dapat dibuktikan dalam persidangan. Dan sistem pembuktian yang berlandaskan pada hukum nasional adalah suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan dalam upaya pembuktian yang antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya merupakan kesalingan dan satu kesatuan yang utuh dalam membuktikan suatu kebenaran materiil.<sup>3</sup>

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*), “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras”.<sup>4</sup>

Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*) Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

Pada dasarnya dalam hukum acara pidana telah dikenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dalam sidang di pengadilan. Dan sehubungan dengan hal tersebut, baik dari segi perkembangan waktu, teori, maupun sistem pembuktian akan terus mengalami perkembangan dan perubahan dalam aktualisasinya. Sama halnya dengan penerapan sistem pembuktian dalam suatu negara dengan negara lain tentunya akan berbeda dan memiliki sistem hukum pembuktian yang berbeda-beda sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang diterapkan di masing-masing negara. Sementara terkait dengan jenis-jenis teori pembuktian yang terdapat dalam hukum pidana adalah *conviction intime* atau lebih dikenal dengan teori pembuktian yang berdasarkan pada keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, kemudian yang kedua adalah *positief wettelijk bewijstheorie* atau lebih dikenal dengan sebutan teori pembuktian yang hanya berdasarkan pada alat-alat pembuktian yang telah diatur dan disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang nasional secara positif, dan yang ketiga adalah *negatief wettelijk bewijstheorie* atau lebih sering dikenal dengan sebutan teori pembuktian yang hanya bertumpu pada keyakinan hakim akibat adanya alat-alat bukti yang dibuktikan dalam Undang-Undang secara negatif.<sup>5</sup>

## METODE PENELITIAN

<sup>2</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011. Hlm. 28.

<sup>3</sup> Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008. Hlm. 24

<sup>4</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar...*,245.

<sup>5</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011. Hlm. 11.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini sumber data utama adalah data kepustakaan yang berkenaan dengan pembuktian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur yang biasanya digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Conviction Intime*

*Conviction Intime* atau lebih dikenal dengan sebutan teori pembuktian yang berdasarkan pada keyakinan hakim ini secara umum lebih banyak memberikan kebebasan kepada hakim atau penegak hukum agar dapat menjatuhkan suatu perkara putusan berdasarkan pada keyakinan hakim, hal ini berarti apabila dalam pertimbangan putusan hakim dianggap telah terbukti akan adanya suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh subjek hukum atau terdakwa yang dibuktikan berdasarkan keyakinan hati seorang hakim, dan terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka putusan yang dikeluarkan pun hasilnya akan sama dan tidak dapat diganggu gugat. Maksud daripada keyakinan hakim dalam teori ini adalah menentukan serta mengabaikan segala hal yang dianggap dan sekiranya tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.<sup>6</sup>

Teori ini juga dikenal sebagai kepercayaan pada waktu. Teori ini didasarkan atas keyakinan hati nuraninya sendiri bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sistem ini memungkinkan hukuman tanpa mengandalkan bukti hukum. Sistem ini telah diadopsi oleh juri pengadilan Prancis. Sistem ini memberikan terlalu banyak kebebasan kepada hakim sehingga sulit untuk dipantau. Selain itu, sulit bagi terdakwa atau pengacaranya untuk membela diri. Pada dasarnya, sistem hukum pembuktian memungkinkan hakim untuk menghukum terdakwa hanya jika alat bukti dibatasi oleh undang-undang dan juga didukung oleh keyakinan hakim akan adanya alat bukti tersebut. Menurut Lilik Mulyadi, KUHAP Indonesia mengikuti sistem pembuktian hukum negatif untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam perkara pidana. . Dalam sistem pembuktian hukum negatif disebut “teori negatief wettelijke bewijs”. Ada unsur yang dominan, sekurang-kurangnya berupa dua alat buktinya, tetapi unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Untuk menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seorang terdakwa, ia harus dinyatakan bersalah sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti, sebagaimana Pasal 183 KUHAP menyatakan: Berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia yakin bahwa kejahatan itu benar-benar dilakukan dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Jenis teori pembuktian seperti ini juga dapat ditemui di Indonesia, yaitu tercermin dalam pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Dalam jenis teori ini memungkinkan adanya penyebutan apa saja yang akan memperkuat keyakinan hakim akan suatu perkara tindak pidana dalam persidangan yang ia adili, termasuk adanya bisikan dari luar atau dukun. Hal ini juga dibuktikan pada pengadilan adat dan swapraja yang mana hakimnya ini terdiri atas orang-orang yang bukan merupakan bagian dari ahli hukum. Tentunya sistem pembuktian ini akan sangat merugikan bagi para pihak yang berperkara dalam pengadilan karena akan terkesan tidak adil dan tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum nasional yang berlandaskan pada kebenaran materiil dan undang-undang. Sistem pembuktian ini tidak hanya akan merugikan bagi para pihak yang berperkara saja melainkan juga dalam sistem pengawasan terhadap hakim sendiri serta merugikan terdakwa dan penasihat hukum sebab tidak adanya landasan yang jelas sebagai panduan dan ukuran dalam keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara tersebut.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, CV. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. Hlm. 186-187.

<sup>7</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011. Hlm. 39-40.

Hanya alat bukti yang memenuhi standar minimal yang memiliki nilai pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Jika alat bukti tersebut tidak memenuhi sekurang-kurangnya dua bagian alat bukti undang-undang dalam KUHP, pelanggaran tersebut dengan sendirinya membatalkan standar tanpa keraguan dan hukuman yang dijatuhkan dianggap sebagai bentuk hukuman yang sewenang-wenang. Ada kemungkinan. -halangan. Oleh karena itu, dari perspektif peradilan pidana, masalah pembuktian menjadi sangat penting bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses peradilan pidana, terutama dalam hal menilai apakah kesalahan terdakwa telah ditetapkan. Kesaksian korban sangat penting dalam kasus ini. Korban adalah mereka yang menderita secara jasmani dan rohani akibat perbuatan orang lain yang berusaha mencapai kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.

Ada keyakinan hakim. Artinya, hakim meyakini terdakwa bersalah berdasarkan bukti-bukti. Sistem pembuktian hukum pidana diatur dalam Pasal 183, yang mengatur: Dapat disimpulkan bahwa KUHP menganut sistem pembuktian negatif, tetapi mengecualikan hanya satu alat bukti dan putusan pengadilan dalam perkara yang dipercepat.

Dalam jenis teori pembuktian ini terdapat suatu kelemahan besar yang terkandung di dalamnya, yaitu karena sebagai manusia biasa hakim bisa saja keliru dalam memutuskan, dan apa yang menjadi keyakinannya tidak dapat semata-mata hanya berdasarkan logika dan keyakinan hati nurani hakim saja, tanpa melihat adanya bukti dan kebenaran materiil yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dan sehubungan dengan minim atau bahkan tidak adanya alat ukur, kriteria dari alat-alat bukti yang diperlukan dengan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya sebelum memutuskan suatu perkara. Terlebih lagi dalam sistem keyakinan hakim ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya praktik penegakan hukum secara sewenang-wenang, dengan hanya berdasarkan pada alasan keyakinan dan hati nurani hakim saja.

### **Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (conviction raisonnee)**

Dalam teori pembuktian *conviction raisonnee* dapat diartikan bahwa jenis teori pembuktian ini merupakan teori pembuktian yang mana pada dasarnya tetap bertumpu pada keyakinan hakim, namun dalam praktiknya keyakinan hakim ini tetap harus berlandaskan pada alasan-alasan yang rasional dan masuk akal. Teori pembuktian ini hakim sebagai penegak hukum tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan keyakinannya secara sewenang-wenang tanpa adanya alasan yang jelas dan dapat dibuktikan secara materiil, namun keyakinan hakim ini harus didukung dengan alasan-alasan yang mengarah pada bukti materiil yang kuat sebagai suatu alasan yang akan dapat diterima oleh berbagai pihak dan dapat dibuktikan atas dasar keyakinan hati nuraninya tersebut.

*Conviction raisonnee* merupakan jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan pada undang-undang serta teori pembuktian yang semata-mata adalah berdasarkan pada keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dengan terang dapat memutuskan suatu perkara bahwa seorang terdakwa telah terbukti bersalah berdasarkan keyakinan hakim, akan tetapi keyakinan yang dimiliki hakim ini bukan semata-mata hanya berdasarkan pada keyakinan hakim saja tanpa adanya dasar tertentu, namun keyakinan itu didasarkan pada dasar-dasar pembuktian yang berujung pada konklusi pembuktian berdasarkan pada ketentuan pembuktian yang telah ditetapkan berdasarkan teori, kriteria, cara, serta syarat-syarat pembuktian yang dapat menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dapat dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan hukum.

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction raisonnee) adalah suatu pembuktian yang memberikan Batasan kepada hakim tentang keyakinannya yang harus berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib memberikan penjelasan atau menguraikan setiap alasan yang menjadi dasar dari keyakinannya atas

kesalahan terdakwa. Dalam teori ini biasa disebut juga sebagai teori pembuktian bebas (*vrije bewijsleer*).<sup>8</sup> Teori pembuktian bebas ini merupakan suatu sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan semua keyakinannya itu. Hakim wajib memberikan penjelasan yang menjadi dasar putusan yang dibuat oleh seorang hakim. Menguraikan alasan-alasan itu dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika. Hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain hakim dapat menggunakan alat bukti yang ada diluar ketentuan perundang-undangan.

Dalam buku sistem pembuktian dan alat-alat bukti, Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwasanya ajaran atau teori ini didasarkan pada logika atau pertimbangan akal pikiran dan hakim tidak boleh terikat pada alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang saja melainkan juga bisa menggunakan alat bukti yang berada diluar undang-undang.<sup>9</sup>

### ***Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan pada alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh Undang-Undang**

**(baru)** Dalam teori pembuktian ini, proses pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Seseorang dikatakan bersalah atau tidaknya berdasarkan barang bukti yang dia miliki. dan pada proses persidangan, hakim harus menetapkan putusannya berdasarkan alat bukti yang sesuai dalam undang-undang. Jika alat bukti yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut tidak terdapat dalam undang-undang maka hakim dapat mengambil putusan bersalah untuk terdakwa tanpa harus menunggu adanya keyakinan lebih dulu atas kebenaran alat bukti yang ada.

Dengan menggunakan teori ini, keyakinan hakim tidak digunakan lagi karena dalam pemutusan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh seorang terdakwa didasarkan oleh alat bukti yang telah ditetapkan didalam undang-undang. Sistem hukum yang digunakan dalam sistem ini bertumpu pada sistem pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dimana dulu berkembang di Eropa. Namun sistem ini sekarang sudah tidak ada karena dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Teori ini sama sekali tidak mempertimbangkan tentang keyakinan hakim dan hanya berdasarkan apa yang telah ada dan diberlakukan di dalam undang-undang.

Teori ini mendapatkan penolakan dari berbagai ahli hukum, di Indonesia teori ini juga mendapat penolakan dari ahli hukum seperti yang dikatakan oleh wijono prodjodikoro (dalam buku hukum acara pidana Indonesia ciptaan andi hamzah) dia menyatakan penolakan untuk teori ini ditetapkan dalam sistem hukum diindonesia dengan alasan hakim memiliki hak untuk menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinan tentang hal kebenaran ini, Sementara itu, keyakinan hakim yang jujur, profesional, dan berpengalaman haruslah ditentukan sesuai dengan keyakinan dari masyarakat, sebab Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi dan merupakan negara hukum.

**(lama)** Dalam sistem pembuktian ini yang dikenal dengan teori pembuktian yang hanya berdasarkan pada alat-alat pembuktian yang telah disebutkan oleh undang-undang merupakan jenis pembuktian yang menggunakan alat-alat bukti yang mana sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang, artinya dalam menentukan perbuatan kesalahan seseorang atau subjek dari hukum pidana, hakim harus menetapkannya berdasarkan pada alat-alat bukti yang sesuai dengan yang telah disebutkan dalam undang-undang, jika alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus

<sup>8</sup> Hiariej eddy os, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (jakarta: Erlangga, 2012), 17.

<sup>9</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti* (jakarta: chalia indonesia, 1983), 17.

menunggu adanya keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran dari alat-alat bukti yang telah ada.

Keyakinan hakim dalam jenis teori pembuktian ini tidak diberikan kesempatan untuk menentukan ada tidaknya kesalahan daripada subjek pidana atau terdakwa tersebut. Keyakinan hakim dalam jenis teori pembuktian ini harus dihindari serta tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan utuh dalam menentukan kesalahan seseorang. Sistem hukum yang berlaku pada teori pembuktian ini hanyalah bertumpu pada dasar pemeriksaan yang sifatnya inkuisitor yang mana sistem ini pernah digunakan dan dianut oleh sistem hukum Eropa yang saat ini tidak digunakan lagi sebab dinyatakan bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang sangat menjadi perhatian dalam hal pemeriksaan terdakwa oleh negara. Jenis sistem pembuktian ini sama sekali telah mengabaikan akan perasaan dan keyakinan hati nurani hakim, oleh karena itu hakim yang bekerja di pengadilan yang mengaut sistem pembuktian seperti ini akan memperlakukan terdakwa sama halnya dengan robot yang tidak bernyawa dan tidak memiliki perasaan, dan hakim akan memutus perkara atas terdakwa tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah diberlakukan dan ditetapkan sebelumnya.<sup>10</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh Wijono Prodjodikoro, bahwa ia menyatakan menolak teori ini untuk kemudian dianut dalam sistem hukum Indonesia, dengan alasan hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara yang menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran ini. Sementara itu, keyakinan hakim yang jujur, profesional, dan berpengalaman haruslah ditentukan sesuai dengan keyakinan dari masyarakat, sebab Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi dan merupakan negara hukum.<sup>11</sup>

### ***Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang Timbul dari Alat-Alat Bukti dalam Undang-Undang Secara Negatif**

Teori pembuktian ini merupakan gabungan antara teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dan teori pembuktian teori pembuktian hakim berdasar alat bukti dalam undang-undang. Dimana dalam teori pembuktian ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang ditentukan didalam undang-undang, serta menggunakan keyakinan hati nurani hakim dalam menetapkan suatu putusan. Namun keyakinan hakim ini hanya sebatas keyakinannya hakim tentang alat bukti yang ada di dalam undang-undang. Sistem pembuktian yang menggabungkan keyakinan hakim dan keyakinan berdasar alat bukti yang ada didalam undang-undang ini disebut dengan sistem pembuktian berganda.

Sistem pembuktian berganda memiliki unsur yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi satu sama lain. Keyakinan hakim dalam hal pembuktian berganda ini harus diperoleh hakim sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan dua alat bukti itu sah dikatakan nihil atau tidak diakui jika tidak bisa membuat hakim yakin dengan alat bukti itu.

Dari hasil penggabungan kedua sistem pembuktian ini yaitu antara undang-undang dengan keyakinan hakim saling bertolak belakang. Maka dari itu salah tidaknya seseorang diputuskan berdasarkan keyakinan hakim akan alat bukti yang diajukan yang dimana alat bukti itu telah ditetapkan didalam undang-undang.

Sistem pembuktian gabungan atau keyakinan negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan *conviction rationalee*. Dalam hal persamaan yaitu sama sama menggunakan keyakinan hati yang dimiliki oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu putusan pada sebuah masalah. Sedangkan dalam hal perbedaan, sistem *conviction rationalee* bertumpu berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis yang diberikan mengenai suatu putusan yang dimana putusan itu dapat diterima akal sehat dengan tetap berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan dalam sistem

<sup>10</sup> Adhami Chazawi, *Op Cit*, hlm.27-28.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hlm. 251.

negatif wettelijk bewijstheorie yaitu bertumpu pada sebuah alat bukti yang telah ditetapkan didalam undang-undang dan alat bukti itu diyakini oleh hakim.

Sistem pembuktian berganda ini memiliki dua unsur yang harus dipadukan antara unsur subjektif dan unsur objektif. Seperti yang diatur dalam KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana) pada pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwasanya dalam memadukan antara dua unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya suatu perbuatan seseorang, maka tidak ada yang lebih dominan dari kedua unsur tersebut. Kedua unsur ini saling melengkapi, jadi jika salah satu unsur subjektif atau objektif tidak terbukti maka seseorang itu dikatakan lepas atau tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan pasal tadi.

Dalam suatu perkara, apabila suatu perkara tersebut telah terbukti secara sah menurut ketentuan hukum berdasarkan pada alat bukti yang kuat, namun hakim tidak meyakini tentang alat bukti itu, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan tersebut kepada terdakwa. Dengan kata lain selain harus terbukti dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut harus juga mendapatkan suatu keyakinan dari hakim tentang alat bukti itu.

Dalam jenis teori pembuktian ini yang mana berdasarkan pada undang-undang secara negatif artinya adalah suatu pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang telah dicantumkan berdasarkan ketentuan undang-undang, serta menggunakan keyakinan hati nurani hakim. Namun meskipun tetap menggunakan keyakinan hakim, keyakinan hati nurani hakim ini adalah terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini adalah menggabungkan antara sistem pembuktian yang menurut ketentuan undang-undang secara positif serta menggunakan sistem pembuktian yang berdasarkan pada keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini lebih dikenal dengan sebutan sistem pembuktian berganda.<sup>12</sup>

Sistem pembuktian berganda seperti ini yang menggabungkan antara dua unsur yaitu ketentuan pembuktian yang berdasarkan pada undang-undang serta unsur keyakinan hakim menjadi satu kesatuan unsur yang saling memadukan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keyakinan hakim dalam hal ini dipandang sebagai sesuatu yang tidak ada jika dalam keyakinan tersebut tidak dapat diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang dapat dibuktikan secara sah menurut undang-undang, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil jika hal tersebut tidak dapat menciptakan dan membentuk keyakinan hakim.

Berdasarkan hasil penggabungan dari kedua sistem antara unsur undang-undang dengan keyakinan hakim ini saling bertolak belakang maka akan mewujudkan suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dan dalam hal ini yang menjadi rumusnya adalah bahwa salah atau tidaknya seseorang terdakwa dapat ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti yang telah dianggap sah menurut undang-undang.<sup>13</sup>

Sistem pembuktian gabungan atau *negatief wettelijk bewijstheorie* ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan sistem *conviction rationeele*. Di antara persamaan antara keduanya adalah sama-sama menggunakan keyakinan dan hati nurani hakim serta antara keduanya sama-sama memiliki batasan akan keyakinan hakim tersebut. Sementara terkait dengan perbedaan di antara keduanya adalah bahwa jika dalam sistem *conviction rationeele* bertumpu pada keyakinan hakim yang berdasarkan pada suatu konklusi dan alasan-alasan logis yang dapat diterima oleh akal sehat dengan tetap berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sementara untuk jenis sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* adalah bertumpu pada alat-alat bukti yang telah ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapatkan keyakinan hakim.

<sup>12</sup> Rusli Muhammad, *Hukum...., Op Cit.* hlm. 187.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Hlm. 277.

Sistem pembuktian seperti ini sebagaimana dimuat dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa dalam memadukan antara dua unsur objektif dan unsur subjektif dalam menentuka salah atau tidaknya seorang subjek hukum atau terdakwa, maka tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut, artinya baik unsur objektif maupun usnur subjektif keduanya saling memiliki hubungan serta saling melengkapi, dan jika salah satu unsur dalam unsur objektif maupun unsur subjektif tidak dapat dipenuhi maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan dengan ketentuan sebagaimana pasal tersebut.

Apabila suatu perkara pidana telah terbukti secara sah menurut ketentuan hukum dengan berdasarkan pada alat-alat bukti yang kuat, namun alat bukti itu tidak dapat meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa, artinya selain harus terbukti dan terpenuhi unsur-unsurnya, keyakinan hakim juga menjadi suatu hal yang dipertimbangkan dalam memutus suatu perkara tersebut.<sup>14</sup>

Menurut P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP, disebut sebagai berikut:

1. Wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan akan jenis, kriteria, dan banyaknya alat bukti yang harus ada dalam suatu pembuktian
2. Negatief adalah karena adanya jenis-jenis juga banyaknya alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan suatu putusan pidana bagi seorang terdakwa jika jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu haruslah benar-benar dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah dalam melakukan tindak pidana tersebut

Sementara sistem berdasarkan ketentuan undang-undang secara negatif telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP, memiliki aturan pokok sebagai berikut:

1. Tujuan akhir daripada pembuktian adalah semata-mata untuk memutus suatu perkara pidana, yang mana apabila telah memenuhi syarat-syarat pembuktian maka dapat dijatuhkan pidana. Artinya dengan kata lain bahwa pembuktian ini ditujukan untuk memutus perkara pidana dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa
2. Standar atau syarat tentang hasil dari pembuktian adalah untuk menjatuhkan pidana memiliki dua syarat yang antara keduanya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, antara lain:
  - a. Harus menggunakan sekurang-kurangnya adalah dua alat bukti yang sah
  - b. Menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim untuk memperoleh keyakinan

Berhubungan dengan keyakinan yang menjadi patokan bagi hakim dalam memutus ustau perkara pidana sebagai alat pembuktian yang sah, maka harus dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang telah disebutkan dan merupakan alat bukti dengan kategori yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk menjatuhkan dan memproses perkara pidana adalah:

1. Keyakinan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan sebelumnya oleh jaksa, yang mana ini berarti bahwa fakata-fakat persidangan yang didapat dari dua alat bukti itu merupakan sesuatu yang objektif yang akan membentuk suatu keyakinan hakim dalam memutus perkara bahwa tindak

<sup>14</sup> Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014. hlm. 172.



pidana yang didakwakan adalah benar-benar telah terjadi dan dilakukan oleh terdakwa secara nyata. Dalam praktiknya dikatakan bahwa tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum harus terbukti secara sah dan dapat meyakinkan hakim. Artinya bahwa alat-alat bukti yang ditemukan itu telah memenuhi syarat minimal dari dua alat bukti, keyakinan yang telah terbukti atau tidaknya tindak pidana itu tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi masih tetap diperlukan dan didukung oleh keyakinan dari hakim

2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya juga merupakan keyakinan terhadap sesuatu yang objektif, artinya dua keyakinan itu dapat disebut sebagai suatu hal yang objektif dan disubjektifkan. Seba keyakinan merupakan sesuatu hal yang sangat subjektif yang dapat diperoleh oleh hakim atas sesuatu yang objektif
3. Keyakinan tentang terdakwa dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana, dapat pula terjadi dalam dua unsur yaitu unsur pertama adalah hal yang sifatnya objektif seperti tiadanya alasan pembenar dalam melakukan suatu tindak pidana. Sehingga dengan tidak adanya alasan pembenar inilah hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan dapat dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan dalam undang-undang.

## KESIMPULAN

Oleh karena itu, putusan hakim merupakan satu-satunya faktor yang menentukan apakah terdakwa bersalah atau menerima hukuman. Kesimpulan hakim tidak perlu dihasilkan dari atau didukung oleh bukti sebelumnya. Sekalipun ada bukti yang cukup, hakim tidak boleh menghukum terdakwa jika dia tidak yakin. Sebaliknya, meskipun tidak ada bukti, terdakwa dapat dinyatakan bersalah jika hakim merasa yakin. Oleh karena itu hakim akhirnya menjadi sangat subyektif ketika membuat keputusan atas kasus. Kelemahan sistem ini adalah bahwa hakim dan pengadilan individu diberi kepercayaan yang berlebihan, sehingga sulit untuk diawasi. Ini terjadi dalam praktik sistem peradilan Prancis, yang membuat keputusan menggunakan metodologi ini, yang menyebabkan banyak pembebasan yang aneh. “Teori negatief wettheijke bewijs” digunakan dalam sistem pembuktian hukum negatif. Sekurangnya ada dua alat bukti yang menjadi faktor utama, meskipun pertimbangan hakim hanya sebagai unsur pembantu. Menurut Pasal 183 KUHAP, setidaknya dua alat bukti harus digunakan untuk menetapkan bersalah atau tidaknya terdakwa.

Dia menganggap terdakwa bersalah dan bahwa kejahatan itu sebenarnya dilakukan berdasarkan setidaknya dua bukti yang dapat dipercaya. Secara umum, pelaku harus dinyatakan bersalah dan dihukum jika mereka mematuhi hukum dan fakta. Pengadilan sungguh-sungguh berusaha untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara obyektif dan independen dengan sistem pembuktian ini, yang merupakan hal yang positif. Sistem ini tidak bergantung pada penanganan impresi. Prinsip-prinsip panduan KUHAP dilanggar oleh hakim tunggal. Sistem pembuktian yang digunakan dalam KUHAP ini setara dengan sistem pembuktian afirmatif yang diutamakan: kebenaran formal. Ketika KUHAP diterapkan, sistem Positif Wettelijk Bewijstheori dari Eropa kontinental digunakan.

## Referensi

- Pradnya Paramitha. *Hukum Pembuktian*. Jakarta
- Andi Hamzah. (1985). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghana Indonesia.
- Munir Fuady. (2006). *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya.
- Darwan Prinst. (1998). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Bambang Waluyo. (1996). *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Tim Penyusun. (2003). *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara.
- Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Adhami Chazawi. (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Hendar Soetarna. (2011). *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rusli Muhammad. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: CV. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tolib Efendi. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.